



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED], tempat tanggal lahir Sungai Pimping, 18 Agustus 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] sebagai

Penggugat;

Melawan

[REDACTED], tempat

tanggal lahir Mamar, 11 November 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Pengasuh Panti Asuhan, pendidikan SLTA, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Pimping, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 25 November 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Jumba selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 21 Agustus 2018 (Laki-laki), Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - b. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Tabalong 09 Mei 2021 (Perempuan), Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena sebagian besar penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhan Tergugat saja tanpa memperhatikan dan memperdulikan kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Penggugat sendiri;
 - b. Tergugat sering kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sering kali melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat ketika Penggugat menasihati Tergugat agar berubah, Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat di bagian tubuh Penggugat hingga luka;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 04 Maret 2021 yang disebabkan masalah Tergugat yang sering kali melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Jumba karena keinginan Tergugat sendiri dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 3 (satu) pada bulan Januari 2022;
8. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal dalam keadaan namun rukun kembali;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang/tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT. POS berdasarkan relaas Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Amt tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 14 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan bernazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 25 November 2020, telah bermeterai cukup dan bernazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



3. Fotokopi Surat Keterangan, [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 04 September 2024, telah bermeterai cukup dan bernazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED]

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Jumba selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba



jenis sabu, bahkan pernah dipenjara gara-gara narkoba, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah beberapa kali pisah tempat tinggal, namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Jumba selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat juga diketahui sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, bahkan Tergugat pernah masuk penjara gara-gara narkoba, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali pisah rumah karena perselisihan, namun dapat dirukunkan kembali;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2017, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi dari asli KTP-Elektronik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat memiliki domisili kependudukan sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan agama dan tempat tinggal Penggugat maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 26 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 merupakan akta autentik yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 26 Agustus 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1)

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 terbukti bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Penggugat di dalam buku Kutipan Akta Nikah yaitu [REDACTED] dengan penulisan nama ayah Penggugat di data kependudukan yaitu [REDACTED] dan hal tersebut dikuatkan dengan surat keterangan dari Kantor Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] adalah orang yang sama, sehingga sebagai solusinya nama ayah Penggugat memakai alias sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk "*perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara*", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 26 Agustus 2017;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, atau hingga gugatan dalam perkara ini diajukan sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem Tentang Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pihak keluarga dan Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak tahun 2021, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan Tergugat telah mengabaikan norma-norma perkawinan sehingga pada tanggal 4 September 2024 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor perkara 453/Pdt.G/2024/PA.Amt, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dan didapati bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai, Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat tersebut sebagai bentuk akumulasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di atas, dan dalam perkara a quo dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa *apabila suami isteri yang telah pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi sehingga permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim diantaranya yaitu:

1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *al-thalaq* halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut:

وعند إختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Pendapat Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *al-mar'atu bain al-fiqhi wa al-qonun* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

3. Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah** oleh **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**;

Ketua Majelis,

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rusdatina, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 183.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Amt